

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG)

Bethania Veronica Trinita¹, Firganefi², Dona Raisa Monica³
Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Lampung
E-mail: [*bethaniaveronica@gmail.com](mailto:bethaniaveronica@gmail.com)¹

ABSTRAK

Kejahatan peredaran uang palsu adalah bentuk kejahatan ekonomi yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan globalisasi. Fenomena ini marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Lampung, yang menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan kejahatan terorganisir secara sistematis dan tersembunyi, serta berdampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, serta menimbulkan kerugian sosial dan psikologis bagi individu terdampak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan sumber data hukum primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden di Polda Lampung serta sumber data hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka atau studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) upaya penanggulangan kejahatan peredaran uang palsu di Lampung yaitu upaya penal dan upaya non penal yang dilakukan oleh Polda Lampung, (2) terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya menangani kejahatan peredaran uang palsu di Lampung, antara lain: keenganan masyarakat melaporkan temuan uang palsu, sulitnya mengumpulkan uang palsu, sulitnya menangkap pelaku.

Kata kunci

Upaya Penanggulangan, Peredaran Uang Palsu, Hambatan

ABSTRACT

Counterfeit money circulation crime is a form of economic crime that continues to grow along with technological advances and globalization. This phenomenon is rampant in various regions of Indonesia, including Lampung, which shows that this crime is a systematic and hidden organized crime, and has a significant impact on the stability of the national financial system, reducing public confidence in currency, and causing social and psychological harm to affected individuals. This research is an empirical legal research with primary legal data sources collected through interviews with respondents at the Lampung Regional Police and secondary legal data sources collected through library studies or document studies. The results of the study found that: (1) efforts to overcome counterfeit money circulation crimes in Lampung are penal and non-penal efforts carried out by the Lampung Regional Police, (2) there are several obstacles faced in efforts to deal with counterfeit money circulation crimes in Lampung, including: public reluctance to report findings of counterfeit money, difficulty in collecting counterfeit money, difficulty in arresting perpetrators.

Keywords

Countermeasures, Circulation of Counterfeit Money, Obstacles

1. PENDAHULUAN

Uang merupakan entitas yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern, karena memiliki nilai dan satuan tertentu serta secara luas digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi perdagangan. Selain berfungsi sebagai instrumen pertukaran atas barang dan jasa, uang juga merepresentasikan simbol kedaulatan negara, pemersatu masyarakat, sekaligus manifestasi kekuasaan yang mampu memengaruhi perilaku sosial maupun dinamika ekonomi. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, peran uang semakin meluas tidak hanya sebagai alat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai elemen strategis yang mendukung pembangunan nasional

serta peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, keberadaan sistem peredaran uang yang stabil, sah, dan dapat dipercaya menjadi sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan sistem perekonomian serta terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, signifikansi uang sebagai alat pembayaran yang sah sekaligus simbol kedaulatan negara turut memunculkan berbagai tantangan, salah satunya adalah tindak kejahatan berupa peredaran uang palsu. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi individu maupun korporasi, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial, politi, dan ekonomi negara. Di Indonesia, perlindungan terhadap mata uang, khususnya rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang ini hadir sebagai *lex specialis* yang memperkuat ketentuan pidana dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait pengedaran uang palsu dengan ancaman hukuman yang lebih tegas.

Meskipun demikian, praktik peredaran uang palsu masih marak terjadi, dengan modus operandi yang semakin canggih dan sulit dideteksi secara kasat mata, mengingat tingkat kemiripan antara uang palsu dan uang asli yang sangat tinggi. Fenomena ini menuntut peran aktif aparat penegak hukum, khususnya institusi kepolisian, dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif guna menjaga stabilitas perekonomian dan menjamin rasa aman di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Kepolisian Daerah Lampung memegang peranan strategis dalam menegakkan hukum serta memelihara ketertiban dan keamanan dari ancaman tindak pidana peredaran uang palsu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pendekatan non penal (pencegahan) dan penal (penindakan) menjadi instrumen utama yang digunakan oleh kepolisian agar masyarakat terlindungi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan peredaran uang palsu.

Sebagai gambaran konkret, contoh kasus yang diambil adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku pengedaran uang palsu di Kabupaten Pringsewu. Dari kasus tersebut ditemukan sebanyak 38 lembar uang palsu pecahan Rp 50.000, dan pelaku berhasil ditangkap, diperiksa, serta diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*), pelaku ternyata merupakan residivis dengan kasus serupa. Kondisi ini memotivasi penulis untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu agar kasus serupa dapat dicegah kembali, serta menyoroti hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penanganannya di wilayah Lampung.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Lampung karena lokasi tersebut memiliki data dan sumber informasi yang relevan dengan permasalahan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni mengkaji teori hukum dan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pengedaran uang palsu serta menyoroti peran kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat dampak peran kepolisian terhadap penurunan tindak pidana tersebut. Data yang digunakan terdiri dari data primer, diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung, serta data sekunder yang bersumber dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung, dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam menangani kejahatan peredaran uang palsu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Polda Lampung

Kejahatan peredaran uang palsu merupakan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dan sosial serta mengikis kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Seiring kemajuan teknologi, modus pelaku makin canggih, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan holistik, terutama oleh kepolisian. Kepolisian berperan strategis melalui penyelidikan, pencegahan terpadu, dan koordinasi lintas sektor untuk menekan dampak sosial. Meski belum sepenuhnya memberantas peredaran uang palsu, berbagai upaya tetap berkontribusi menjaga ketertiban, rasa aman, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kepolisian tak hanya menerima laporan, tetapi juga menyelidiki dan menyidik secara menyeluruh demi menangkap pelaku dan jaringannya.

Kompleksitas modus digital menuntut sikap adaptif, inovatif, dan responsif, dengan dukungan kerja sama lintas lembaga seperti Botasupal. Selain fungsi penegakan, Polri juga menjalankan kebijakan kriminal yang berorientasi pada perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, Polri bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat dari ancaman kerugian sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, Polda Lampung berperan penting di wilayahnya melalui deteksi dini, pencegahan, dan penindakan terhadap peredaran uang palsu demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi regional.

a. Upaya Penanggulangan Non Penal

Upaya penanggulangan non penal merupakan strategi penanggulangan kejahatan yang tidak melalui mekanisme hukum pidana. Pendekatan ini dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan kejahatan. Faktor-faktor tersebut meliputi berbagai permasalahan dan kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan peluang bagi terjadinya tindak kriminal. Langkah-langkah non penal yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung meliputi:

1) Peningkatan keamanan melalui patroli dan pengawasan

Patroli dan pengawasan diperkuat di lokasi rawan peredaran uang palsu seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan daerah terpencil. Patroli dilakukan secara langsung di lapangan dan daring melalui pemantauan media sosial untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, termasuk transaksi keuangan tidak wajar dan akun yang diduga terlibat penipuan. Kegiatan razia rutin juga dilaksanakan, terutama menjelang masa kampanye politik dan hari raya keagamaan, yang biasanya diiringi peningkatan aktivitas ekonomi. Selain pencegahan, patroli ini juga berfungsi sebagai edukasi masyarakat mengenai ciri-ciri uang palsu dan meningkatkan kewaspadaan pada potensi penipuan dalam transaksi sehari-hari. Kehadiran polisi di ruang publik diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menumbuhkan rasa aman masyarakat.

2) Bekerjasama dengan pihak Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai otoritas pengelola mata uang memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi ciri uang asli dan mengembangkan teknologi deteksi uang palsu. Bersama Kepolisian, dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, serta aparat penegak hukum terkait cara mengenali uang palsu, perkembangan modus

kejahatan, dan langkah pencegahan. Edukasi disampaikan secara langsung oleh petugas seperti Bhabinkamtibmas di pasar dan toko, serta melalui media massa dan media sosial. Masyarakat juga didorong menggunakan alat pendeteksi uang palsu berbasis sinar ultraviolet sebagai bagian dari deteksi dini. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan literasi keuangan, pembaruan desain Rupiah oleh Bank Indonesia, serta kolaborasi strategis dengan Kepolisian Daerah Lampung dalam menjaga integritas mata uang dan mencegah peredaran uang palsu.

3) Operasi penyamaran (Undercover Operations)

Operasi penyamaran adalah strategi preventif non penal untuk mencegah peredaran uang palsu, khususnya di media digital. Petugas menyamar sebagai pembeli di platform sosial guna memantau dan mengumpulkan informasi rahasia tentang aktivitas kriminal. Metode ini membantu mengungkap pola kejahatan dan celah pengawasan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang modus dan ciri uang palsu. Operasi ini bernilai strategis karena memungkinkan pemantauan langsung terhadap pelaku kejahatan digital yang bersifat tersembunyi dan adaptif. Bukti seperti rekaman transaksi dan komunikasi sangat penting dalam penyelidikan dan penuntutan. Publikasi hasil operasi juga mendorong kewaspadaan publik dan mendukung edukasi hukum serta prosedur transaksi aman. Dengan demikian, operasi penyamaran efektif menghadapi kejahatan modern dan menunjukkan adaptasi Kepolisian Daerah Lampung terhadap dinamika kriminalitas digital.

2. Upaya Penanggulangan Penal

Penanggulangan penal adalah penanganan tindak pidana melalui mekanisme hukum pidana, dilakukan pasca-terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini meliputi penegakan hukum formal dan pemberian sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Upaya penal yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Lampung merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang merupakan penjabaran dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pedoman utama bagi penyidikan kepolisian.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam menanggulangi kasus peredaran uang palsu, yaitu: penerimaan laporan korban, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Tahap penyidikan berakhir jika berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum dalam 14 hari sejak diserahkan, sesuai Pasal 110 ayat (4) KUHAP. Penyidikan dapat dihentikan jika bukti tidak cukup, tidak terpenuhinya unsur pidana, atau alasan hukum lain. Hambatan seperti pengembalian berkas oleh penuntut umum karena kekurangan formil atau materiil dapat memperlambat penyelesaian perkara. Oleh karena itu, sinergi antara penyidik dan penuntut umum sangat penting agar proses hukum berjalan efisien sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak pidana peredaran uang palsu merupakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas ekonomi dan kedaulatan mata uang negara. Kejahatan ini menimbulkan kerugian materiil, merusak sistem keuangan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap alat pembayaran sah. Oleh karena itu, sanksi pidana yang tegas, adil, dan proporsional diperlukan untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan kepercayaan terhadap hukum. Pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat sanksi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 26, 34, dan 36, guna memastikan adanya perlindungan menyeluruh

terhadap keaslian dan keabsahan alat pembayaran yang sah di wilayah hukum Republik Indonesia.

3.2 Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Lampung

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai institusi penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Daerah Lampung menghadapi berbagai kendala dalam upaya menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

a. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian, memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak dalam proses penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis penegakan hukum, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk peredaran uang palsu. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas di lapangan, terdapat berbagai kendala internal yang secara signifikan memengaruhi efektivitas kinerja kepolisian dalam menangkap dan menindak pelaku tindak pidana ini.

Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya jumlah personel yang memiliki kompetensi khusus di bidang identifikasi dan analisis uang palsu. Penanganan kasus uang palsu memerlukan keahlian khusus karena menyangkut aspek teknis forensik, termasuk kemampuan dalam mengenali ciri-ciri fisik dan bahan cetak uang palsu, memahami teknik peredaran yang digunakan oleh pelaku, serta melakukan pembuktian yang sah berdasarkan alat bukti yang tersedia. Ketika kepolisian tidak memiliki sumber daya manusia yang andal dalam bidang ini, maka proses penyelidikan dan penyidikan menjadi terhambat, bahkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam penanganan kasus.

Selain itu, kurangnya pelatihan dan program peningkatan kapasitas bagi para penyidik menjadi salah satu hambatan serius dalam mengimbangi perkembangan modus operandi kejahatan yang kian kompleks dan terorganisir. Modus peredaran uang palsu yang dilakukan oleh pelaku tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah memanfaatkan teknologi modern, termasuk penggunaan alat cetak berkualitas tinggi dan jaringan distribusi yang tersembunyi. Dalam kondisi demikian, dibutuhkan penyidik yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki kemampuan analitis, investigatif, dan adaptif terhadap dinamika kejahatan kontemporer. Sayangnya, program pelatihan semacam ini belum merata dan masih terbatas pada wilayah tertentu, sehingga mengakibatkan ketimpangan kualitas penyidik antardaerah, termasuk di wilayah Lampung.

Lebih jauh, tidak semua aparat penegak hukum menunjukkan tingkat integritas dan kepekaan sosial yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya berdampak terhadap lambannya proses penanganan perkara. Integritas merupakan landasan utama dalam penegakan hukum yang adil dan profesional. Aparat yang kurang memiliki integritas cenderung tidak peka terhadap urgensi penanganan kasus, mudah terpengaruh oleh intervensi eksternal, atau bahkan bersikap acuh terhadap laporan masyarakat. Sikap seperti ini bukan hanya menghambat proses hukum, tetapi juga merusak citra institusi kepolisian di mata publik, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu, diperlukan penguatan kapasitas internal aparat penegak hukum melalui penyediaan pelatihan yang berkelanjutan, rekrutmen personel yang memiliki keahlian khusus, serta penegakan kode etik secara ketat guna memastikan

bahwa setiap anggota kepolisian menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Hambatan berikutnya yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah Lampung berkaitan dengan keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung. Dalam konteks penegakan hukum modern, sarana dan prasarana bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan menjadi elemen strategis yang sangat menentukan keberhasilan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara cepat, tepat, dan profesional. Salah satu persoalan utama yang masih dihadapi di tingkat Polres maupun Polsek adalah keterbatasan alat-alat deteksi uang palsu, seperti scanner khusus, alat pemindai mikroskopik, dan peralatan laboratorium forensik. Alat-alat tersebut memiliki peranan penting dalam proses identifikasi keaslian uang dan analisis barang bukti secara ilmiah. Namun, karena distribusi alat-alat tersebut belum merata, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, proses verifikasi uang palsu kerap kali memakan waktu lebih lama. Dalam beberapa kasus, keterbatasan ini menyebabkan penundaan dalam pengambilan kesimpulan atas keaslian uang, yang pada akhirnya memperlambat keseluruhan proses penyidikan.

Selain permasalahan peralatan, minimnya anggaran operasional juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam melakukan patroli, penyelidikan, dan pengembangan kasus peredaran uang palsu. Kegiatan tersebut membutuhkan dukungan logistik, transportasi, serta pembiayaan lapangan yang cukup, namun kenyataannya masih banyak satuan kepolisian di daerah yang menghadapi kendala dalam pengalokasian dana secara memadai. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan penindakan tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, yang berpotensi memberi ruang gerak lebih luas bagi pelaku untuk melanjutkan praktik kejahatannya. Lebih lanjut, kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan memiliki kompetensi teknis dalam mendeteksi serta menganalisis uang palsu seringkali tidak terpenuhi secara optimal.

Hal ini disebabkan oleh masih minimnya pelatihan teknis, workshop, atau program pengembangan kapasitas yang difokuskan secara khusus pada jenis kejahatan ekonomi ini. Akibatnya, aparat kepolisian yang bertugas di lapangan tidak selalu memiliki pengetahuan dan keterampilan terbaru untuk mengantisipasi berbagai modus peredaran uang palsu yang semakin canggih dan beragam dari waktu ke waktu.

3. Faktor Masyarakat

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah Lampung, keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting yang dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum. Namun, kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pemberantasan kejahatan ini masih tergolong rendah dan menjadi salah satu hambatan yang signifikan bagi aparat kepolisian. Rendahnya kesadaran, minimnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum, serta persepsi keliru terhadap tindak pidana ekonomi menjadi faktor yang saling berkaitan dan memperburuk situasi di lapangan.

Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengenali dan membedakan uang asli dengan uang palsu. Sebagian besar masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ciri-ciri fisik dan pengaman pada uang yang sah, sehingga tidak menyadari ketika menjadi korban dari peredaran uang palsu. Bahkan, dalam banyak kasus, masyarakat juga merasa takut untuk melapor karena khawatir akan mendapatkan ancaman dari pelaku, atau tidak tahu ke mana harus

melaporkan temuan tersebut. Ketidaktahuan dan ketakutan ini menciptakan kondisi di mana tindak pidana tersebut tidak terdeteksi secara dini dan semakin meluas.

Selanjutnya, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga menjadi hambatan tersendiri. Masih terdapat persepsi di sebagian kalangan bahwa pihak kepolisian tidak responsif atau lamban dalam menangani laporan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi seperti peredaran uang palsu. Persepsi negatif ini mengakibatkan keengganan masyarakat untuk bekerja sama atau melibatkan diri secara aktif dalam proses penegakan hukum. Ketika kepercayaan publik terhadap institusi hukum melemah, maka efektivitas tindakan represif maupun preventif menjadi sangat terbatas.

Selain itu, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa peredaran uang palsu bukan merupakan tindak pidana serius, melainkan hanya sekadar permasalahan ekonomi yang tidak berdampak langsung pada stabilitas sosial. Pandangan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum normatif dan realitas sosial masyarakat. Akibatnya, kesadaran hukum kolektif belum terbentuk secara utuh, dan upaya penegakan hukum seringkali tidak mendapatkan dukungan moral maupun sosial dari lingkungan masyarakat itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kepolisian Daerah Lampung memiliki peran yang strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu melalui penerapan pendekatan penal dan non penal. Pendekatan non penal dilakukan melalui berbagai langkah pencegahan, seperti patroli, kegiatan edukasi kepada masyarakat bekerja sama dengan Bank Indonesia, serta operasi penyamaran di media digital untuk memantau aktivitas ilegal. Sementara itu, pendekatan penal diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum yang mencakup tahapan formil, antara lain penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dengan dengan landasan hukum yang tegas sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- b. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Lampung dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu mencakup berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Secara internal, kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pelatihan dan sarana pendukung, serta belum optimalnya integritas aparat penegak hukum. Sementara secara eksternal, permasalahan menyangkut keterbatasan fasilitas, minimnya anggaran operasional, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat turut memperlemah efektivitas upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan ini tidak hanya memerlukan penguatan institusional dalam tubuh kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat serta dukungan lintas sektor guna menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan.

5. SARAN

- a. Diharapkan kepada Kepolisian Daerah Lampung untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kompetensi personel melalui program pelatihan berkelanjutan yang terfokus pada aspek identifikasi uang palsu, analisis forensik keuangan, serta teknik

- penyidikan terhadap kejahatan ekonomi berbasis teknologi. Penguatan kompetensi ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menghadapi kompleksitas modus operandi pelaku, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan.
- b. Diharapkan adanya optimalisasi kerja sama antara Kepolisian Daerah Lampung, Bank Indonesia, serta lembaga terkait lainnya dalam menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait ciri-ciri uang palsu, dampak hukum dari peredarannya, serta prosedur pelaporan yang dapat diakses dengan mudah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam mencegah serta melaporkan tindak pidana peredaran uang palsu, sehingga tercipta sinergi yang konstruktif antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketertiban umum.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Chazawi, Adami & Ferdian, Ardi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kansil, C.S.T, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Nurul, Qamar & Rezah, Farah Syah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Sosial Politic Genius
- Poniman, 2021, *Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu*, Yogyakarta: Parama Publishing
- Rahayu, Febby Mutiara, 2023, *Mengenal Uang*, Jakarta: Bumi Aksar
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amirrudin, Andi Wahyu, 2018, *Tindak Pidana Uang Palsu Dalam Penyidikan dan Pembuktiannya Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Sebagai Lex Specialis*, Jurnal Crimen, 7.3
- Astini, Dewi dan Miranda Sari, 2019, *Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu*, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, 7.3
- Dewi, Erna, 2014, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedar Uang Palsu di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Keadilan Progresif, 5.1
- Tasi, Gideon dkk, 2024, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu di Kota Kupang (Studi Kasus di Polsek Kelapa Lima)*, Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1.4
- Zulkarnaen, 2020, *Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri*, Jurnal Ilmu Kepolisian, 14.2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 j.o Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Munthe, Ardi, Edarkan Uang Palsu, Dua Mahasiswa di Bandar Lampung Diamankan Warga, <https://www.liputan6.com/regional/read/5784462/edarkan-uang->

palsu-dua-mahasiswa-di-bandar-lampung-diamankan-warga, 18 Februari 2025
Pukul 21.42 WIB.